



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk.

Direksi PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk. ("Perseroan") dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 ("Rapat"), pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020, pukul 10.26-11.14 WIB, bertempat di Centennial Tower Lantai 29/G, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.24-25, Jakarta - 12930.

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ir. Yohanes Noegroho Hari Hardono
 Komisaris Independen : Wardiyono

Direksi

Direktur Utama : Ir. Yahya Taufik
 Direktur : Theresia Yusufiani Rahayu
 Direktur : Dadang Suryanto

Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat tercatat 5.079.183.100 saham, setara dengan 99,11% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan sebesar 5.125.000.000 saham.

Tata Tertib Rapat

- Pemegang Saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan, sebelum dilakukan pemungutan suara.
- Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- Pemungutan suara dilakukan secara fisik dengan mengangkat tangan dan secara elektronik menggunakan sistem eASY.KSEI
- Perseroan telah menunjuk pihak Independen; Notaris Rini Yulianti, SH. dan Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.
- Keputusan Rapat telah dituangkan dalam akta ringkasan risalah No. 055/NOT/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020, yang dibuat oleh Notaris Rini Yulianti, SH.

Keputusan Rapat

Mata Acara 1	Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca serta Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	5.079.183.100	-	200
Keputusan	1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2019. 2. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sebagaimana dalam Lapornya Nomor 00861/2.1133/AU.1/04/0345-1/1/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, atas laporan keuangan Tahun Buku 2019 dengan opini, "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk dan Entitas anak tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia". Sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.		
Mata Acara 2	Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	5.079.183.100	-	200

Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan pembagian dividen sebesar Rp52.787.500.000 yang akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai sebesar Rp10,30 per saham, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Juli 2020 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (Recording Date), dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 6 Juli 2020 Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 7 Juli 2020 Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 8 Juli 2020 Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 9 Juli 2020 Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 29 Juli 2020. Menetapkan sisa laba bersih tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau <i>retained earnings</i>. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-----------	---

Mata Acara 3	Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	5.079.183.100	-	200
Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan. Menyetujui memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris. 		

Mata Acara 4	Persetujuan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam rangka melakukan pemeriksaan dan audit laporan keuangan historis tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta pendelegasian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium beserta persyaratan lain penunjukannya.		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	5.079.183.100	-	200
Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilungan & Rekan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020. Melimpahkan wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk: <ol style="list-style-type: none"> Menunjuk Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang telah ditetapkan dalam Rapat ini, dikarenakan penunjukan akuntan publik perlu disesuaikan dengan hasil evaluasi, serta sepanjang penunjukan dilakukan dengan tunduk pada kriteria Akuntan Publik yang ditetapkan dalam kebijakan Perseroan; Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal; dan Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan dan honorarium Kantor Akuntan Publik Pengganti. 		

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 8 Juli 2020 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 8 Juli 2020.
- Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 29 Juli. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham Perseroan melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham Perseroan.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora ("BAE") dengan alamat Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 no. 5, Kelapa

Gading, Jakarta Utara 14250, paling lambat tanggal 8 Juli 2020 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.

5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B"), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan dan peraturan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 29 Juni 2020
PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk.
Direksi